

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut (Dr. Kasmir, 2019) Bank merupakan Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi Masyarakat yang membutuhkannya. Diatur di dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017a). Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pembukaan rekening, tabungan, deposito, giro, pinjaman dan produk keuangan lainnya.

Menurut (Standar Akuntansi Keuangan, 2000) bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2 Perbankan syariah

Perbankan Syariah lahir sebagai lini bisnis di bidang jasa perbankan yang dapat menjawab harapan umat muslim di Indonesia untuk memperoleh layanan transaksi perbankan dan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan hadirnya perbankan Syariah, menguatkan tercapainya cita-cita besar yang dapat memacu pertumbuhan aset dan market share perbankan Syariah. (Herwin Ardianto, 2021)

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Menurut Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 poin 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Guza, 2008)

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

2.2.2 Sistem pembiayaan emas dengan cicilan

Emas adalah investasi yang tidak pernah ketinggalan zaman. Emas sudah menjadi target simpanan terpercaya dari zaman orang tua kita hingga saat ini. Mengenai cicilan emas, terdapat perbedaan pendapat mengenai cicilan emas yang dilakukan secara kredit, mengacu pada DSN MUI nomor 77, membeli emas dengan cara mencicil diperbolehkan karena emas saat ini sudah menjadi komoditas seperti pakaian, elektronik dan sejenisnya.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pertukaran antara uang dan emas, seperti pengiriman uang emas, tidak melibatkan jual beli riba, karena emas adalah komoditas, bukan alat pembayaran. Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamith bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan

perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai" (HR Muslim No.1587). Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa emas diartikan sebagai alat pembayaran maka berlakulah emas dibayar emas, saat ini emas tidak digunakan sebagai alat bayar tapi sebagai barang atau komoditi maka diperbolehkanlah melakukan jual beli emas secara cicil..

2.3 Akad murabahah pembiayaan cicil emas

Murabahah adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad murabahah mempunyai prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Nilai keuntungan yang didapat pada suatu bank bergantung pada margin laba. (CIMB Niaga, 2017)

Dasar hukum murabahah bersumber dari Al-Qur'an dan ijma' para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yaitu akad pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah kepada bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan janji untuk membeli suatu properti dari bank tersebut. Setelah menemukan bahwa pelanggan memenuhi syarat untuk kemudahan keuangan,

bank akan menyetujui aplikasi tersebut. Kemudian pihak bank menawarkan harta tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah dibuatnya. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga yang disepakati antara para pihak, termasuk harga beli ditambah keuntungan yang dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang murabahah yaitu dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) akad murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (Dr. Kasmir, 2019)

Berdasarkan informasi akad yang digunakan pada pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway terdapat 2 jenis akad yaitu akad murabahah dan akad rahn penjelasannya sebagai berikut:

1. Akad murabahah

Akad yang digunakan untuk jual beli dengan nasabah dengan menambah kan margin murabahah yang disepakati oleh para pihak.

2. Akad rahn

Akad rahn merupakan akad yang digunakan untuk produk cicil emas. Fungsi akad rahn pada pembiayaan cicil emas ini berfungsi

sebagai akad yang mengikat jaminan barang berupa emas yang masih dalam proses cicil yang dilakukan oleh nasabah, untuk mengantisipasi adanya nasabah yang wanprestasi.

2.3.1 Rukun dan syarat akad murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Sementara syarat jual beli murabahah adalah:

- a. Penjual wajib menginformasi harga pokok suatu produk kepada pembeli
- b. Kesepakatan harus sama sesuai rukun dan prinsip islam
- c. Kontrak yang tertulis terbebas dari unsur riba
- d. Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan
- e. Penjual wajib terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, contohnya dibeli secara cicilan/hutang.

2.3.2 Jenis-jenis murabahah

Ada dua jenis murabahah yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan, yaitu transaksi murabahah dengan pesanan yang dilakukan setelah produk

yang dipesan oleh pembeli telah diterima oleh penjual. Jadi skema akad murabahah adalah dengan pesanan, yaitu pembeli memesan terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membelinya dari pemasok kemudian menjualnya kepada pembeli dengan transparansi harga. Jenis murabahah selanjutnya adalah akad murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu pesanan, karena barang sudah tersedia. (CIMB Niaga, 2017)